



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBAHASAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Bahwa Dalam keadaan tertentu, DPRD Kab./Kota atau Wali Kota dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan untuk mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare tentang Penetapan Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-undang.....

KEPUTUSAN DPRD KOTA PAREPARE

NOMOR : 3 TAHUN 2025  
TANGGAL : 14 MEI 2025

-2-

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 30); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 1).

Memperhatikan : Berita Acara Persetujuan Hasil Rapat Antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dengan Tim Legislasi Daerah Kota Parepare Nomor 170.1/4/DPRD dan Nomor: 180.1/1/Hkm tanggal 8 Maret 2025. Tentang Hasil Rapat Bapemperda

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN PEMBAHASAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025

KESATU.....

-3-

- KESATU : Menetapkan pembahasan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah masing-masing tentang
1. Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis
  2. Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  3. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
  4. Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tahun 2025.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah melalui Pembahasan dan disetujui oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dengan Tim Legislasi Pemerintah Daerah Kota Parepare.
- KETIGA : Penetapan Rancangan Peraturan Daerah masing-masing tentang
1. Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis;
  2. Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  3. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
  4. Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu dan mendesak untuk kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2025.

KEENAM...

KEPUTUSAN DPRD KOTA PAREPARE  
NOMOR : 3 TAHUN 2025  
TANGGAL : 14 MEI 2025

-4-


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF	
SEKWAN	
KEPALA BAGIAN	
JF ANALIS HUKUM	
STAF	

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 14 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KETUA

  
KAHARUDDIN KADIR

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Wali Kota Parepare di Parepare